



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 170/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) MENJADI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Pariaman Nomor : 070/K.Bawaslu-Pov.SB-16/PM.00.02/III/2019 tentang Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

4. Keputusan.....

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Pariaman Nomor : 070/K.Bawaslu-Pov.SB-16/PM.00.02/III/2019 tentang Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) MENJADI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 31 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
 NOMOR 170/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2019
 TENTANG
 REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
 KHUSUS (DPK) MENJADI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPK)
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	TPS	HASIL PENYEMPURNAAN DPTHP-2			DPK REKOMENDASI			JUMLAH AKHIR DPT			KETERANGAN
				L	P	=	L	P	=	L	P	=	
1	PARIAMAN TENGAH	22	91	10,280	10,560	20,840	26	26	52	10,306	10,586	20,892	
2	PARIAMAN UTARA	17	65	7,550	7,773	15,323	26	21	47	7,576	7,794	15,370	
3	PARIAMAN SELATAN	16	56	6,280	6,579	12,859	32	33	65	6,312	6,612	12,924	
4	PARIAMAN TIMUR	16	53	6,121	6,380	12,501	30	29	59	6,151	6,409	12,560	
TOTAL		71	265	30,231	31,292	61,523	114	109	223	30,345	31,401	61,746	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari